

GAMBARAN PENGELOLAAN LIMBAH ARSIP MEDIS PADAT DI RSUD DR RADEN SOEDJONO SELONG TAHUN 2024

Overview of Solid Medical Record Waste Management at Dr. Raden Soedjono Selong Regional General Hospital in 2024

Lalu Ahmad Riopandi¹, Fathurrahman², Slamet Mardiyanto Rahayu³,
Muhammad Habibullah Aminy⁴, Suhartati⁵, Lale Ajeng Khalifatun
Wardani⁶, Syatriawan Perdana Putra⁷, Novi Sri Rahmi⁸, I Made Putu
Sudiarta Hartawan⁹, Januari Lesmana¹⁰, Isti Dari Sofianti¹¹, Amirudin¹²,
Abdul Aziz Fatriyawan¹³, Nurfaidah¹⁴, Muhammad Aditya Rachman¹⁵

^{1,5,7,8,9,10,11,12,13,14} Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram, Nusa
Tenggara Barat, Indonesia

^{2,3,4,6} Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Indonesia

¹⁵ Universitas Bima Internasional MFH, Mataram, Indonesia

²Email: fathurrahmanmaksi@gmail.com

³Email: slamet.mardiyantorahayu84@gmail.com

⁴Email: habibamin22@gmail.com

⁶Email: laleajeng26@gmail.com

¹⁵Email: adityarachman226@gmail.com

Abstract

Solid medical waste is one type of hazardous waste produced by hospitals and has the potential to pose serious risks to human health and environmental pollution if not managed properly. Management of this waste includes a series of processes that must be carried out systematically and in accordance with applicable regulatory standards, such as sorting, collection, temporary storage, transportation, to final destruction. This study aims to evaluate or describe the solid medical waste management system at RSUD dr. Raden Soedjono Selong in 2024. This study is a descriptive study with a quantitative approach, in the form of direct observation and documentation. The results of the study showed that the management of solid medical waste at RSUD dr. Raden Soedjono Selong, the average value of solid medical waste management from 35 days of observation was 19, this proves that the management of solid medical waste with an average value of 19 out of 16 means that the management of solid medical waste at RSUD dr. Raden Soedjono Selong "is optimal".

Keywords: Management, Solid Medical Waste

Abstrak

Limbah medis padat merupakan salah satu jenis limbah berbahaya yang dihasilkan oleh rumah sakit dan berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat. Pengelolaan limbah ini mencakup serangkaian proses yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, seperti pemilahan, pengumpulan, penyimpanan

sementara, pengangkutan, hingga pemusnahan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menggambarkan sistem pengelolaan limbah medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, berupa observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong rata-rata nilai pengelolaan limbah medis padat dari 35 hari pengamatan adalah 19 ini membuktikan bahwa pengelolaan limbah medis padat dengan rata-rata nilai $19 \geq$ dari 16 ini berarti bahwa pengelolaan limbah medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong “Sudah Optimal”.

Kata Kunci: Limbah Medis Padat, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan suatu institusi yang berperan sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009, Rumah Sakit diartikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan Kesehatan Paripurna yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang meliputi tindakan promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi (Depkes RI, 2009).

Rumah sakit menghasilkan limbah medis padat yang dapat membahayakan petugas yang menangani limbah tersebut dan pengunjung serta masyarakat sekitar rumah sakit (Aini, 2019). Limbah medis padat rumah sakit dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah Kesehatan Limbah medis dapat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu limbah medis padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah berupa benda-benda yang telah terkontaminasi dengan bahan biologis atau kimiawi, seperti jarum suntik bekas, pembalut darah, dan alat medis yang telah digunakan. Limbah ini memiliki potensi bahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penularan penyakit atau cedera, serta dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Pengelolaan limbah medis yang tidak tepat dapat berpotensi menyebabkan risiko infeksi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis di rumah sakit harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Rumah sakit sebagai salah satu instalasi yang menghasilkan limbah, memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab khusus yang berkaitan dengan limbah yang dihasilkan tersebut. Kewajiban yang dimaksud diantaranya adalah kewajiban sangat penting untuk mencapai lingkungan yang baik (Nursamsi dkk, 2017).

Pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Limbah medis padat, yang berasal dari kegiatan perawatan kesehatan seperti pemeriksaan, pengobatan, dan operasi, berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah ini meliputi jarum

suntik bekas pakai, alat medis sekali pakai, pembalut darah, dan bahan-bahan lain yang terkontaminasi dengan mikroorganisme patogen atau zat berbahaya lainnya. Limbah yang dihasilkan dalam rangkaian kegiatan layanan kesehatan berpotensi tinggi menimbulkan infeksi dan cedera dibandingkan limbah jenis yang lain. Metode yang aman dan reliabel dalam pengelolaannya menjadi sangat penting. Pengelolaan limbah layanan kesehatan secara tidak tepat dan tidak memadai dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi kesehatan dan dampak yang signifikan bagi lingkungan. Pengelolaan yang tepat untuk limbah layanan kesehatan menjadi komponen yang sangat penting dalam perlindungan kesehatan lingkungan.

Limbah medis adalah sisa-sisa atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas dan klinik. Contoh limbah medis antara lain darah, kasa bekas pakai, jarum suntik bekas, hingga jaringan yang diambil saat operasi. Limbah medis padat yang berasal dari rumah sakit harus dikelola sebagai berikut sampah infeksius harus dipisahkan dengan sampah non infeksius, setiap ruangan harus disediakan tempat sampah dari bahan yang kuat, bahan yang cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mudah dibersihkan serta dilengkapi dengan kantong plastik. Warna kantong plastik tersebut harus dibedakan untuk setiap jenis limbah infeksius menggunakan kantong plastik berwarna kuning, benda- benda tajam dan jarum ditampung pada wadah khusus seperti botol sebelum dimasukan ke kantong plastik, sampah infeksius dimusnahkan di dalam incinerator. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimia, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi (Maiti & Bidinger, 2017).

Menurut WHO (2005) dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis tindakan petugas sangat diperlukan mulai dari pemilahan, pewadahan, pengangkutan, pengumpulan sampai ke tahap pemusnahan akhir. Pada tahap penyimpanan limbah, kantong plastik tidak boleh penuh, petugas limbah harus memastikan kantong-kantong dengan warna yang sama telah dijadikan satu dan dikirim ke tempat yang sesuai. Selain itu, peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Limbah Rumah Sakit, mengatur secara rinci bagaimana seharusnya rumah sakit mengelola limbah medis, termasuk limbah medis padat. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi pengelolaan limbah medis masih cukup besar, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pengetahuan di kalangan petugas kesehatan, dan kurangnya pengawasan yang ketat.

Menurut PERMENKES No. 18 Tahun 2020 Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis. Termasuk limbah medis padat di rumah sakit. Namun, tantangan dalam implementasi pengelolaan limbah medis masih cukup besar, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pengetahuan di

kalangan petugas kesehatan, dan kurangnya pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai gambaran pengelolaan limbah arsip medis padat di rumah sakit, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit sudah sesuai dengan standar yang berlaku, serta untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang ada dalam pengelolaannya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul “Gambaran Pengelolaan Limbah Arsip Medis Padat Di RSUD dr. Raden Soedjono Selong Tahun 2024” dengan menilai proses-proses yang terlibat dalam pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan limbah medis padat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi rumah sakit untuk memperbaiki system pengelolaan limbah medis padat dan meningkatkan kualitas layanan Kesehatan dengan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua tata cara pengelolaan limbah medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari survey langsung dan checklist. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai pengelolaan limbah medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong serta arsip-arsip maupun dokumen mengenai pengelolaan limbah medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan selama 35 hari, rata-rata nilai pengelolaan limbah medis padat adalah 19, yang lebih tinggi dari jumlah nilai 16 yang telah ditetapkan dalam instrumen penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Raden Soedjono Selong telah menerapkan langkah-langkah yang efektif dalam pengelolaan limbah medis padat. Pengelolaan ini mencakup pemilahan dan pewadahan limbah medis sesuai jenis, pengumpulan atau penampungan sementara, pengolahan limbah medis sesuai jenis, pengangkutan, dan pembuangan ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). Setiap langkah ini telah dilakukan dengan optimal untuk memastikan tidak ada pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah medis padat.

Pemilahan dan pewadahan limbah medis sesuai jenis

Menurut Permenkes No 7 tahun 2019 pemilahan terhadap limbah medis padat dilakukan berdasarkan jenis limbah tersebut yaitu limbah infeksius, radioaktif, kimia, farmasi dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang telah di sediakan sesuai jenis limbah, pada tahap pemilahan jumlah limbah yang dihasilkan dari setiap ruangan dicatat sebagai laporan sesuai dengan jenis, karakteristik, volume dan jumlah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di RSUD dr. Raden Soedjono Selong, pelaksanaan proses pemilahan dan pewadahan limbah medis padat sudah dilakukan mulai dari memasukkan limbah infeksius dan non infeksius dari ruangan penghasil limbah medis padat ke dalam kantong berdasarkan jenisnya, serta memberi label pada kantong limbah. Petugas cleaning service mengambil dan mengumpulkan limbah medis padat dari setiap ruangan yang menghasilkan limbah, dengan menyediakan wadah yang sudah diberi label dilapisi dengan kantong berwarna kuning untuk limbah infeksius, kantong berwarna hitam untuk limbah non infeksius dan limbah benda tajam di simpan dalam safety box, jika limbah yang dihasilkan berupa limbah medis kimia, farmasi, radioaktif maka pihak pengelolaan limbah memberikan label sesuai jenis limbah yang kemudian akan di angkut dan disimpan ditempat penyimpanan sementara.

Pengangkutan Limbah Medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong

Menurut Permenkes No.7 Tahun 2019 pengangkutan limbah medis padat menggunakan troli khusus berbahan kedap air, mudah dibersihkan, memiliki tutup, tahan karat, tahan bocor dan dilakukan pencucian terhadap kereta angkut, pengangkutan jauh dari keramaian orang di rumah sakit, petugas yang melakukan pengangkutan sudah mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri yang memadai seperti masker dan sarung tangan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di RSUD dr. Raden Soedjono Selong pengangkutan limbah medis padat sudah menggunakan kereta khusus atau troli yang kedap air, mudah dibersihkan, tahan karat, tahan bocor dan setelah pengangkutan dilakukan pencucian terhadap troli, saat pengangkutan petugas menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan, pengangkutan dilakukan oleh petugas cleaning service. Pengangkutan dilakukan 2x dalam sehari, yaitu: pagi dan sore ke tempat penyimpanan sementara.

Pengumpulan limbah medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong

Pengumpulan limbah medis padat di rumah sakit yang baik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2020 Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, penyimpanan sementara dilakukan pada tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi di RSUD dr. Raden Soedjono Selong proses pengumpulan limbah dilakukan mulai dari pengangkutan limbah dari setiap ruangan yang menghasilkan limbah sesuai dengan jenis limbahnya kemudian petugas melakukan pengumpulan limbah ke tempat penyimpanan sementara, dalam proses pengumpulan limbah medis padat ke tempat penyimpanan sementara dilakukan dengan pemilahan limbah dan pergantian kantong plastik dan ruangan tempat penyimpanan sementara sudah dilengkapi dengan penutup dan memiliki area yang mudah di jangkau oleh kendaraan pengangkut.

Pembuangan limbah medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong

Menurut Permenkes No.7 Tahun 2019 pengolahan akhir limbah medis padat dilakukan dengan incinerator atau pihak ketiga, jika pengolahan akhir dilakukan oleh pihak ketiga maka harus disertakan izin dan bukti manifest limbah yang ditanda tangani oleh pihak rumah sakit, kendaraan pengangkut layak pakai, memiliki logo limbah B3 dan nama pihak pengangkut limbah. jadwal pengangkutan di tetapkan. Pemusnahan dapat dilakukan oleh pihak puskesmas/ rumah sakit sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Pemusnahan dan pembuangan limbah medis padat di rumah sakit yang baik menurut Permenkes RI No.07 Tahun 2019 tentang persyaratan dan petunjuk teknis tata cara penyehatan lingkungan rumah sakit.

Berdasarkan hasil observasi di RSUD dr. Raden Soedjono Selong bahwa proses pemusnahan dan pembuangan limbah medis padat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan dengan bantuan oleh pihak ketiga yaitu untuk limbah infeksius menggunakan (ECO Pasific) dan limbah non infeksius menggunakan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur). Oleh karena itu, peneliti tidak bisa menjelaskan masalah pembuangan tahap akhir sampai dengan pemusnahan limbah medis padat secara lebih rinci dikarenakan di RSUD dr. Raden Soedjono Selong menggunakan pihak ketiga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang gambaran pengelolaan limbah arsip medis padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong, rata-rata nilai gambaran pengelolaan limbah arsip medis padat dari 35 hari pengamatan adalah 19 ini membuktikan bahwa pengelolaan limbah medis padat dengan rata-rata nilai $19 > 16$, ini berarti bahwa Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD dr. Raden Soedjono Selong dapat dikategorikan “Sudah Optimal”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Adisasmito, W. 2007. *Sistem Manajemen Rumah Sakit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adisasmito, Wiku. 2008. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Quantitative Research Approach)*. Yogyakarta.
- Anies. 2006. *Manajemen Berbasis Lingkungan (Solusi Mencegah dan Menanggulangi Penyakit Menular)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ariyanto, Y. 2007. *Limbah Rumah Sakit Perlu Pengendalian dan Monitoring*. Jurnal Kesehatan Lingkungan.
- Asmadi. 2013. *Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit*. Yogyakarta: Goysen Publishing.

- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiarto, Eko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: EGC.
- Departemen Kesehatan RI. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004, tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2002. *Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal PPM & PPL dan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.
- Depkes R.I. 1998. *Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Permenkes No. 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- WHO. 2005. *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.